

2025



LAPORAN KINERJA

STASIUN PSDKP CILACAP
TRIWULANI TAHUN 2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik selama Triwulan I tahun 2025.

Stasiun PSDKP Cilacap merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pengawasan di perairan WPP 712 dan 573 serta daratan yang mencakup wilayah Provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur.

Pelaksanaan tugas pada Triwulan I tahun 2025 di seluruh wilayah lingkup Stasiun PSDKP Cilacap telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target dan bahkan melebihi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I tahun 2025 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap (UPT Stasiun PSDKP Cilacap).

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban atas upaya Stasiun PSDKP Cilacap dalam pemenuhan target kinerja dan sumber daya yang digunakan. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Cilacap. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Kantor Stasiun PSDKP Cilacap untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Cilacap, 17 April 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Cilacap



Dwi Sartoso Wibowo, S.St.Pi., M.Pi
NIP. 19840309 200801 1 003





Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Terdapat 9 Sasaran Strategis yang menjadi acuan Stasiun PSDKP Cilacap dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yaitu: (1) Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; (2) Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif; (3) Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan; (4) Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan; (5) Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif; (6) Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; (7) Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; (8) Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan; dan (9) Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari total 21 IKU Stasiun PSDKP Cilacap, terdapat 8 (delapan) IKU yang diukur pada Triwulan I tahun 2025, 2 (dua) IKU berwarna biru (terrealisasi 110-120%), dan 6 (enam) IKU berwarna hijau (teralisasi 90- <110%). Dari hasil penilaian terhadap 8 IKU tersebut didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 104,47. Nilai ini lebih tinggi 0,60 poin jika dibandingkan dengan NKO pada sama pada tahun sebelumnya (Triwulan I tahun 2024) yaitu sebesar 103,87. Namun demikian, mengingat perubahan berkelanjutan atas target dan kinerja selalu dilakukan setiap tahunnya menjadikan kenaikan NKO per tahun tidak dapat diperbandingkan secara



langsung, fluktuasi NKO hanya diperuntukan untuk menilai/mengevaluasi kinerja organisasi dari waktu ke waktu, apakah mampu mencapai ekspektasi target yang semakin menantang dan bagaimana cara mencapainya.

Realisasi anggaran pada Triwulan I tahun 2025 yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Cilacap sampai dengan 31 Maret 2025 adalah sebesar **Rp.4.292.230.394** (*Empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*), realisasi tersebut sekitar **17,10%** dari total pagu termasuk pagu blokir atau **25,63%** dari total pagu tanpa pagu blokir. Total pagu anggaran pada Stasiun PSDKP Cilacap adalah **Rp.25.100.761.000** (*Dua puluh lima miliar seratus juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah*) dengan di dalamnya terdapat pagu blokir sesuai kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebesar **Rp.8.355.691.000** (*Delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), sehingga pagu efektifnya adalah **Rp.16.745.070.000** (*Enam belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*).

Dalam merealisasikan anggaran, Stasiun PSDKP Cilacap mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Stasiun PSDKP akan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga dapat mengetahui berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan menindaklanjutinya. Selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga akan selalu berupaya mendukung Kebijakan Ekonomi Biru dalam seluruh pelaksanaan pencapaian indikator kinerja, utamanya pada indikator kinerja yang berkaitan langsung dalam implementasi Kebijakan Ekonomi Biru. Melalui Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2025.



Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	4
Daftar Tabel.....	5
Daftar Gambar	6
A. Latar Belakang	7
B. Maksud dan Tujuan	8
C. Data Umum Organisasi	9
D. Isu Aktual.....	12
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	13
BAB II. Perencanaan Kinerja	14
A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	18
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	19
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan I tahun 2025.....	19
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025.....	19
B. Analisis Pencapaian Kinerja	23
1. Sasaran Kegiatan 1.....	23
2. Sasaran Kegiatan 2.....	24
3. Sasaran Kegiatan 3.....	26
4. Sasaran Kegiatan 4.....	31
5. Sasaran Kegiatan 5.....	36
6. Sasaran Kegiatan 6.....	38
7. Sasaran Kegiatan 7.....	43
8. Sasaran Kegiatan 8.....	48
b. Sasaran Kegiatan 9.....	49
BAB IV. Penutup.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	67
BAB V. Lampiran	69



Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025.....	17
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025	20
Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 4 dengan tahun sebelumnya	27
Tabel 4. Perubahan IKU 4 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	27
Tabel 5. Pelaku usaha kelautan yang diperiksa kepatuhannya pada Triwulan I tahun 2025	28
Tabel 6. Perbandingan IKU 4 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	31
Tabel 7. Penentuan nilai kualitas pelaksanaan pemeriksaan suatu pelaku usaha.....	32
Tabel 8. Perbandingan capaian IKU 5 dengan tahun sebelumnya	32
Tabel 9. Perubahan IKU 5 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	33
Tabel 10. Jumlah pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan	34
Tabel 11. Perbandingan IKU 5 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	35
Tabel 12. Perbandingan capaian IKU 8 dengan tahun sebelumnya	39
Tabel 13. Perubahan IKU 8 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	39
Tabel 14. Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP	40
Tabel 15. Perbandingan IKU 8 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP	42
Tabel 16. Perbandingan capaian IKU 8 dan IKU 9 dengan tahun sebelumnya	43
Tabel 17. Perubahan IKU 9 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	44
Tabel 18. Perubahan IKU 10 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	45
Tabel 19. Perbandingan pencapaian IKU 9 dengan organisasi setara	46
Tabel 20. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan	47
Tabel 21. Rincian indikasi pelanggaran dari hasil analisis Pusal	48
Tabel 22. Perbandingan pencapaian IKU 10 dengan organisasi setara	48
Tabel 23. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP	53
Tabel 24. Perbandingan capaian IKU 16 dengan tahun sebelumnya	55
Tabel 25. Perubahan IKU 16 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	55
Tabel 26. Perbandingan pencapaian IKU Ke-16 dengan organisasi lain	56
Tabel 27. Perbandingan capaian IKU 17 dengan tahun sebelumnya	57
Tabel 28. Perubahan IKU 17 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	58
Tabel 29. Perbandingan pencapaian IKU 17 dengan organisasi setara	59
Tabel 30. Perbandingan capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap.....	60
Tabel 31. Perubahan IKU 18 pada Triwulan I tahun 2021-2025.....	60
Tabel 32. Capaian pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik....	62
Tabel 33. Perbandingan pencapaian IKU 18 dengan organisasi setara	62
Tabel 34. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025.....	66



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap	12
Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025	19
Gambar 3. Jumlah pengawasan operasional kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025.....	33



BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggungjawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*Good Governance*”.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja UPT Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang



menjadi fokus Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Laporan kinerja juga diperlukan untuk pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selain sebagai pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, penyampaian Laporan Kinerja juga digunakan sebagai alat kendali dan evaluasi untuk pelaksanaan kinerja tahun anggaran berikutnya supaya lebih baik dan terjadi peningkatan pengelolaan kinerja yang berkesinambungan (*continuous improvement*).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.



C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Cilacap menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Kepala Stasiun PSDKP Cilacap telah menerbitkan Surat Tugas (ST) yang berkaitan dengan pembagian susunan keanggotaan tim kerja lingkup Stasiun PSDKP



Cilacap. Berdasarkan surat tugas tersebut struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Pejabat Eselon IV membawahi ⁽¹⁾Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen; ⁽²⁾Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran; ⁽³⁾Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDP; ⁽⁴⁾Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan SDK; ⁽⁵⁾Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas; serta ⁽⁶⁾Anggota Tim Kerja yang meliputi Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Stasiun

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan pengawasan pada bidang ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa dan produk kelautan, jenis ikan dilindungi atau termasuk Appendiks CITES, kegiatan *destructive fishing*, dan pencemaran. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang kelautan, operasional pengawasan kelautan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya kelautan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian penerapan sanksi administratif bidang kelautan.

d) Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko subsektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan,



distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, serta pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan, operasional pengawasan perikanan menggunakan kapal pengawas dan speedboat pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya perikanan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang perikanan. Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

e) Ketua Tim Kerja Prasarana, Sarana, dan Operasi Kapal Pengawas

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

f) Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

Melakukan penyelenggaraan administrasi penyidikan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang. Penetapan sanksi administratif teguran dan paksaan pemerintah. Pemeriksaan pendahuluan perkara, gelar perkara, penyidikan perkara dan penanganan barang bukti tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang.

g) Jabatan Fungsional

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan. Struktur organisasi Stasiun PSDKP Cilacap tercantum dalam Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Cilacap

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2025 dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Penertiban pelabuhan pangkalan kapal perikanan diwilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap perlu ditingkatkan lagi untuk memudahkan pengawas perikanan melakukan pengecekan kapal, dengan menerapkan tidak diterbitkannya SLO apabila kapal perikanan berada di dermaga lain (wajib di dermaga Pelabuhan).
- b. Tingginya intensitas pelayanan penerbitan SLO di wilayah kerja Stasiun PSDKP Cilacap bagian utara (Satwas SDKP Pati dan Satwas SDKP Pekalongan) menyebabkan perlunya tambahan pengawas perikanan. Dalam hal ini Stasiun PSDKP Cilacap akan menerapkan mekanisme rotasi penugasan pengawas perikanan, utamanya pada pengawas perikanan yang bertugas di wilayah bagian selatan (Satwas SDKP Trenggalek, Satwas SDKP Malang dan Stasiun PSDKP Cilacap) akan ditugaskan dalam rentang waktu tertentu di wilayah bagian utara.
- c. Tingginya potensi kapal yang perlu diajukan untuk migrasi, Stasiun PSDKP Cilacap perlu hadir untuk mendorong pelaku usaha agar mengajukan migrasi kapal.



E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Triwulan I tahun 2025.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

Bab V Lampiran

Melampirkan Perjanjian Kinerja tahun 2025.



BAB II. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029; ⁽²⁾Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan ⁽³⁾Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025. Ketiga dokumen perencanaan tersebut akan mengacu pada arahan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan diusung dengan tujuan utama kesejahteraan ekonomi dan juga ekologi masyarakat kelautan dan perikanan.

A. Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025-2029.

Stasiun PSDKP Cilacap berupaya dalam melaksanakan arah kebijakan Ditjen PSDKP berdasarkan Renstra 2025-2029 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Selain itu dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Ditjen PSDKP, Stasiun PSDKP Cilacap juga berupaya untuk mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengimplementasikan Ekonomi Biru. Ekonomi Biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi



pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Adapun Kebijakan Ekonomi Biru terdiri atas 5 (lima) Program Turunan sebagai berikut :

1. Memperluas kawasan konservasi laut

Kawasan Konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat karena menyediakan sarana untuk menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut, khususnya yang diakibatkan oleh penangkapan ikan berlebih dan kerusakan habitat akibat kegiatan manusia serta pembangunan. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, mempertahankan rantai makanan tetap sehat, merawat stabilitas ekosistem, memproduksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

2. Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki status lebih tangkap karena mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produk. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di enam zona yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan

Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait tekanan sumber daya ikan di laut. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya yang akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor, konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Adapun komoditas unggulan dipilih berdasarkan analisis pangsa pasar, trend perkembangan produksi dan daya saing, yaitu: udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan



nila. Pengembangan perikanan budi daya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budi daya seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budi daya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi.

4. Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Strategi dalam melaksanakan program utama pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif dari kegiatan manusia yaitu; memperbaiki pulau kecil yang rusak; melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km² dan pesisir; serta memenuhi fungsi pengawasan dan pengendalian.

5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja,



(4) Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Cilacap telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Perjanjian kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025 telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, yaitu *Specific, Measureable, Achievable, Relevance, Timebound* (SMART). Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada tahun 2025 adalah 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama. Rincian Perjanjian Kinerja sesuai dengan revisi terakhir ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan pokmaswas (ndeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		7	Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	94



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	71,5
	13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	92
	14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)	81
	15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	86
	16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
	18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	88,5
	19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	80
	20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)	1
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula perhitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses pada website www.kinerjaku.kkp.go.id).




BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan I tahun 2025

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap telah menyempurnakan dan menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Triwulan I tahun 2025 hanya 8 (delapan) IKU yang dilakukan pengukuran capaian, dengan rincian: 1 (satu) IKU berwarna biru (terrealisasi 110-120%), dan 7 IKU (tujuh) IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 104,47, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.



Gambar 2. Capaian Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025

Capaian kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kerja antara Kepala Stasiun PSDKP Cilacap dengan Direktur Jenderal PSDKP. Adapun nilai setiap Sasaran Kegiatan merupakan hasil perhitungan atas Indikator Kinerja Utama yang menjadi parameter tercapainya Sasaran Kegiatan. Capaian masing-masing Sasaran Kegiatan serta IKU dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1 Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan pokmaswas (ndeks)	82	-	-	-
2 Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75	-	-	-
	3 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75	-	-	-
3 Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100	100	100	100%
4 Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100	100	100	100%
5 Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92	-	-	-
	7 Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92	-	-	-
6 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	100%
7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan	9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan	81	65	81	120%



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
yang efektif dan sesuai ketentuan	perikanan (Indeks)				
	10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81	65	81	120%
8 Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	94	-	-	-
9 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	71,5	-	-	-
	13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	92	-	-	-
	14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)	81	-	-	-
	15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	86	-	-	-
	16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis		100	100	100



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TARGET TW I	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)				
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100	105,26%
	18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	88,5	88,5	89,37	100,98%
	19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	80	-	-	-
	20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)	1	-	-	-
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70	-	-	-

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id>



Penjelasan warna:

No	Warna	Keterangan
1		Istimewa (Nilai 110-120)
2		Baik (Nilai 90 ≤ 100)
3		Cukup (Nilai 70 ≤ 90)
4		Kurang (Nilai 50 ≤ 70)
5		Belum Ada Penilaian

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Pada Triwulan I tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pembinaan Pokmaswas secara Efektif

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 1 “Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)”**. Indeks kualitas pembinaan pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif.

Pembinaan pokmaswas adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Capaian IKU indeks kualitas pembinaan pokmaswas dilakukan dengan memenuhi komponen penilaian kegiatan pembinaan pokmaswas yaitu sebagai berikut:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan pokmaswas; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.



Pelaksanaan kegiatan pembinaan pokmaswas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 13 (tiga belas) kelompok pokmaswas. Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per semester (6 bulan sekali) dengan target pada Semester I yaitu 50 dan Semester II yaitu 82. Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pembinaan pokmaswas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.300.000.000. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk pembinaan pokmaswas turut di efisiensi sebesar Rp.1.300.00.000 atau 100%, sehingga pelaksanaan pembinaan pokmaswas akan menunggu arahan lebih lanjut.

2. Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 2 “Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif”, maka SK 2 tersebut diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 2 Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)**, dan **IKU 3 Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)**.

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 2 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan secara Efektif adalah sebagai berikut:

IKU 2 Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan. Sedangkan tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data.



Capaian IKU tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan dilakukan dengan memenuhi komponen penilaian dengan tingkat kriteria sebagai berikut:

- a. Kredibel dan diterima (>75);
- b. Tidak pasti dan perlu diinvestigasi (25-75); dan
- c. Tidak kredibel dan ditolak (<25).

Pelaksanaan kegiatan intelijen kelautan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 1 (satu) operasi. Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 75.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan intelijen kelautan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.124.747.000. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk intelijen kelautan turut di efisiensi sebesar Rp.104.242.000, sehingga pagu eksisting yang tersedia adalah sebesar Rp.20.505.000 atau 16,44% dari pagu total. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut belum terealisasi.

IKU 3 Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)

Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Sedangkan tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen.

Capaian IKU tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan dilakukan dengan memenuhi komponen penilaian sebagai berikut:

- a. Perencanaan (0,2);
- b. Pengumpulan data (0,5);
- c. Pengolahan data (0,2); dan
- d. Penyajian (0,3).



Pelaksanaan kegiatan intelijen perikanan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 1 (satu) operasi. Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 75.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan intelijen perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.61.790.000. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk intelijen kelautan turut di efisiensi sebesar Rp.24.136.000, sehingga pagu eksisting yang tersedia adalah sebesar Rp.37.654.000 atau 60,94% dari pagu total. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut belum terealisasi.

3. Sasaran Kegiatan 3 : Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 3 “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan”, maka SK 3 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 4 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)**.

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan dari beberapa komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu. Komponen penilaian indikator kinerja utama ini terdiri dari:

- a. Nilai penyelesaian pemeriksaan OSS (Bobot: 45%),
- b. Nilai penyelesaian pemeriksaan selain OSS (Bobot: 40%),
- c. Nilai penyelesaian pemeriksaan insidental (Bobot: 15%).

Terdapat catatan pada penilaian indikator kinerja ini, yaitu apabila pada triwulan berjalan salah satu komponen pengawasan tidak dilaksanakan maka nilai yang digunakan sesuai dengan bobot.

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaku usaha kelautan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target sebesar 100%. Hasil perhitungan capaian IKU 4 beserta perbandingannya dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3. Perbandingan capaian IKU 4 dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
		TW I		TW I		TW I		TW I		TW I	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	IKU 4 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

Capaian IKU 4 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan pada Triwulan I tahun 2025 adalah 100. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentasenya adalah 100%. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Indikator kinerja ini baru muncul pada tahun 2025 dengan pola perhitungan triwulanan. Perubahan indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perubahan IKU 4 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
2	2022	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
3	2023	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
4	2024	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)
5	2025	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)

Kegiatan utama pada Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama dibagi ke dalam 6 (enam) sub sektor kegiatan yaitu: (1) Pengawasan pencemaran lingkungan sumber daya ikan, (2) Pengawasan unit usaha pemanfaatan ruang laut, (3) Pengawasan unit usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, (4) Pengawasan unit usaha pemanfaatan produk kelautan, (5) Pengawasan unit usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan (6) Pengawasan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*).

Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan rutin selain OSS terhadap 3 (tiga) pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. Pelaku usaha kelautan yang diperiksa kepatuhannya pada Triwulan I tahun 2025

No	Objek Pengawasan	Hasil Pengawasan	Subsektor
1.	PLTU PT PLN Nusantara Power Up Pacitan, Jawa Timur	PLTU PT PLN Nusantara Power Up Pacitan bergerak dibidang Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik. Perusahaan tersebut terletak pada Jalan Ketintang Baru No. 11, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Luas area/panjang perusahaan tersebut yaitu 28,57 Ha. PT PLN Nusantara Power Up Pacitan belum memiliki perijinan Pemanfaatan Air Selain Energi (ALSE) namun sedang proses pengajuan sedangkan perusahaan sudah melakukan pemanfaatan ALSE berdasarkan data sheet manual book total air laut yang digunakan 21,1875 m ³ /detik dengan rincian yang digunakan untuk pendingin adalah 21,12 m ³ /detik, untuk air baku adalah 0,067 m ³ /detik dengan produk 0,0178 m ³ /detik. Rekomendasi yaitu segera menyelesaikan persyaratan pengurusan perizinan ALSE (Air Laut Selain Energi).	Pemanfaatan Produk Kelautan
2.	Kugar Segoro Renges 13 (CSR-13)	Kugar Segoro Renges 13 bergerak dibidang ekstraksi garam yang terletak pada Jalan Krajan, Kel. Tlogopragoto, Kec. Mirit, Kab. Kebumen Jawa Tengah. Perusahaan memiliki dokumen perizinan berupa NIB dengan nomor 0220029830554 yang diterbitkan melalui lembaga OSS. Kugar tersebut dinyatakan laik usaha ekstraksi garam karena sudah memiliki dokumen perizinan berupa NIB, sertifikat SNI, Sertifikat Halal dan tidak menggunakan bahan tambahan makanan berbahaya. Rekomendasi yaitu perlunya pendampingan kegiatan usaha dan dukungan pemerintah lewat	Pemanfaatan Produk Kelautan



		instansi terkait untuk mendukung kegiatan usaha tetap berjalan, mengingat harga pasar tidak sebanding dengan biaya produksi sehingga pelaku usaha susah untuk melakukan pemasaran.	
3.	PLTU PT PLN Nusantara Power Up Pacitan	<p>PLTU PT PLN Nusantara Power Up Pacitan bergerak dibidang Aktivitas Pembangkitan Tenaga Listrik. Perusahaan tersebut terletak pada Jalan Ketintang Baru No. 11, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Luas area/panjang perusahaan tersebut yaitu 28,57 Ha dan dokumen perizinan yang dimiliki yaitu PKKPRL dengan nomor 135052210513500002 yang terbit pada tanggal 13 Mei 2022 dengan hasil pengawasan yaitu jenis kegiatan dilapangan sudah sesuai dengan dokumen, namun titik lokasi/koordinat kegiatan tidak sesuai dengan dokumen sehingga luas/panjang harus diajukan kembali.</p> <p>Perusahaan mulai pembangunan pembangkit listrik pada tahun 2008 sampai 2013 termasuk jetty dan breakwater dengan kapasitas terpasang 2x315 MW. Mulai beroperasi komersial tahun 2013 sampai sekarang, kemudian pada tahun 2019 mulai ada tambahan breakwater dan timbul timbunan breakwater. Timbunan breakwater yang tidak masuk tersebut diperkirakan dari tahun 2017 dari foto citra satelit google earth.</p> <p>Perusahaan menjelaskan mulai pengurusan tahun 2021 dan terbit PKKPRL 13 Mei 2022. Verifikasi teknis tanggal 14 Januari 2022 dan pada saat itu masih bernama PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jawa Bali O&M Pacitan, serta berdasarkan permohonan awal ditanggal 25 November 2021, pengajuan OSS tanggal 13</p>	Pemanfaatan Ruang Laut



		Desember 2021 sedangkan verifikasi lapang dilakukan setelahnya dari permohonan dan tanggal bayar PNBK 7 April 2022. Perusahaan tersebut menjelaskan terkait perbedaan kondisi eksisting adanya breakwater yang tidak masuk dalam area PKKPR telah melakukan asistensi dan konsultasi PKKPR dan ALSE dengan BPSPL tanggal 9 Januari 2025. Dari asistensi dan konsultasi tersebut perusahaan berkomitmen memperbaiki pengajuan proposal perizinan dan breakwater tambahan yang belum didaftarkan di OSS dan akan didaftarkan bersamaan dengan 7 proposal SBNP (Sarana Bangun Navigasi Pelayaran).	
--	--	---	--

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan dan pengawas kelautan yang memiliki kompetensi. Dalam hal pengawasan sumber daya kelautan beberapa kompetensi yang dibutuhkan salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi *drone* atau citra satelit;
2. Adanya sinergi pengawasan dengan instansi terkait (Pemerintah Daerah, TNI AL, BPSPL, Polairud);
3. Pemerintah pusat dan daerah telah aktif dalam penggalakan sosialisasi peraturan dan kebijakan, baik melalui media sosial ataupun secara langsung; serta
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan pengawasan, sehingga seluruh pemenuhan data dukung untuk penilaian indikator kinerja dapat dilengkapi.

Sedangkan dalam pelaksanaan capaian IKU Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks) antara organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6. Perbandingan IKU 4 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pelaku usaha kelautan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.268.000.000 dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.220.984.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.47.016.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp.39.374.500 (83,75% dari pagu efektif).

4. Sasaran Kegiatan 4 : Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 4 “Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan”, maka SK 4 tersebut diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 5 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)**.

Indeks kinerja pengawasan sumber daya perikanan merupakan nilai rata-rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan atau akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.

Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Formula perhitungan indeks pemeriksaan pelaku usaha



perikanan terdiri dari nilai kualitas pelaksanaan pemeriksaan suatu pelaku usaha dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang diriksa. Ukuran penilaian kualitas pelaksanaan pemeriksaan suatu pelaku usaha mengacu pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7. Penentuan nilai kualitas pelaksanaan pemeriksaan suatu pelaku usaha

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan, meliputi: a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; a. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau b. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas dan/atau Surat Pemberitahuan kepada Pelaku Usaha (pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko)
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3	Laporan hasil pengawasan kepada Direktur PSDP	20	Laporan kepatuhan, dan/atau tindaklanjut pemeriksaan pelaku usaha, dan/atau Surat Laik Operasi Terbit
Jumlah Nilai		100	

Setelah dilakukan perhitungan capaian, maka didapatkan nilai capaian IKU 5 Stasiun PSDKP Cilacap sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan capaian IKU 5 dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
		TW I									
		T	R	T	R	R	R	T	R	T	R
1	IKU 5 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

Capaian IKU 5 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan pada Triwulan I tahun 2025 adalah 100. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentasenya adalah 100%. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Indikator kinerja ini baru muncul pada tahun 2025 dengan pola perhitungan triwulanan. Perubahan indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perubahan IKU 5 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
2	2022	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
3	2023	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
4	2024	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)
5	2025	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)

Kegiatan utama pada Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama terdiri dari: 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; 4) pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan 5) pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.

Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan operasional kapal perikanan terhadap 2.043 pelaku usaha serta pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan terhadap 2 kode KBLI, dengan rincian sebagai berikut:

A. Pengawasan Operasional Kapal Perikanan



Gambar 3. Jumlah pengawasan operasional kapal perikanan pada Triwulan I Tahun 2025



Berdasarkan grafik di atas, pada Triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan operasional kapal perikanan terhadap 2.043 kapal perikanan. Lokasi terbanyak dilakukannya kegiatan pengawasan operasional kapal perikanan terdapat di PP. Tegalsari, PP. Tasik Agung dan PP. Bajomulyo, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kapal yang berpelabuhan pangkalan di lokasi tersebut. Jumlah SLO yang telah diterbitkan adalah sebanyak 3.223 dokumen, dimana terdapat beberapa kapal yang melakukan trip penangkapan singkat sehingga dalam waktu 3 (tiga) bulan telah melakukan beberapa kali trip penangkapan.

B. Pengawasan Kegiatan Perikanan yang Menjadi Atensi Pimpinan

Pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan telah dilakukan terhadap 1 pelaku usaha dengan 2 kode KBLI yang berbeda, berikut rinciannya:

Tabel 10. Jumlah pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan pada Triwulan I Tahun 2025

No	Objek Pengawasan	Kode KBLI	Hasil Pengawasan	Subsektor
1.	PT. Jui Fa International Foods	10213 (Industri Pembekuan Ikan)	PT. Jui Fa International Foods merupakan usaha pengolahan ikan dengan status PMA dan pemilik a/n Chiew Weng Joong (WN Malaysia).	Pengolahan Perikanan
2.	PT. Jui Fa International Foods	10221 (Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	Perusahaan ini bergerak dalam pengolahan komoditi ikan tuna dalam bentuk Tuna Loin Masak Beku SKP No 32456/33/SKP/BK/VII/2024 masa berlaku s/d 8 Juli 2026, dan Tuna Kaleng SKP nomor 25135/33/SKP/KL/II/2023 masa berlaku s/d 23 Februari 2025 (SKP dalam proses pengajuan dan proses produksi Tuna Kaleng dihentikan sementara). Bahan baku untuk proses pengolahan didapatkan dari PT. Hasil Melimpah (Muara Baru), PT. Rejeki Berlimpah (Muara Baru),	Pengolahan Perikanan



			PT. Golden Tuna (Benoa, Bali), PT. Bali Tuna Segar (Benoa, Bali), PT. Kilat Maju Jaya (Muara Baru) dan beberapa penyuplai dari Sendang Biru Malang Jawa Timur, bahan baku didatangkan dalam kondisi utuh. Kedua KBLI tersebut (10213 dan 10231) mendapatkan nilai kepatuhan teknis sebesar 100% (baik sekali).	
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, pada Triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan terhadap 1 pelaku usaha dengan 2 kode KBLI yang berbeda di wilayah Satwas SDKP Pati. Pelaku usaha tersebut mendapatkan nilai kepatuhan teknis sebesar 100% (baik sekali).

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi dan pemahaman pengawas perikanan terkait regulasi, dalam hal ini regulasi yang perlu dipahami salah satunya adalah terkait pengawasan usaha dan produk pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor perikanan, sehingga pemenuhan komponen penilaian indikator kinerja dapat terpenuhi;
2. Adanya sinergi pengawasan dengan instansi terkait (Pemerintah Daerah);
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan pengawasan, sehingga seluruh pemenuhan data dukung untuk penilaian indikator kinerja dapat dilengkapi.

Perbandingan capaian indikator kinerja dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSKDP menunjukkan pencapaian seluruh UPT yang sama dengan nilai indeks rata-rata sebesar 100 dan persentase capaian sebesar 100%. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Perbandingan IKU 5 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%



No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan adalah sebesar Rp.800.000.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.712.238.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.87.762.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp.7.409.000 (8,44% dari pagu efektif).

5. Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara Efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 5 “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara Efektif” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 6 “Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)”** dan **IKU 7 “Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)”**. Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 5 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP secara Efektif adalah sebagai berikut:

IKU 6 Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

Indeks Operasi Kapal Pengawas digunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menggunakan armada kapal pengawas. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (bobot 40%). Setiap kapal pengawas diberikan target pemeriksaan



- kapal perikanan sebanyak 3 (tiga) unit kapal per hari dan pemeriksaan kelautan sebanyak 1 (satu) objek per periode operasi;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (bobot 40%). Masing-masing kapal pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis kapal dan alokasi kapal setiap WPP NRI;
 - 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (bobot 15%);
 - 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (bobot 5%).

Pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 10 (sepuluh) hari operasi. Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 92.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.116.718.000. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk operasi kapal pengawas turut di efisiensi sebesar Rp.1.008.194.000, selain itu terdapat anggaran blokir dikarenakan belum terbitnya kebijakan pemanfaatan PNBPN sebesar Rp.353.307.000, sehingga pagu eksisting yang tersedia adalah sebesar Rp.755.217.000 atau 35,68% dari pagu total. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp.78.283.300 (10,37% dari pagu efektif).

IKU 7 Indeks Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional speedboat pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:



- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan (bobot 40%). Setiap Speedboat Pengawas diberikan target pemeriksaan sebanyak 1 unit kapal ikan dan/atau 1 objek kelautan per hari;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan (bobot 40%). Masing-masing speedboat pengawas diberikan target cakupan per tahun, dasar penentuan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan teknis speedboat pengawas;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (bobot 15%);
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi (bobot 5%).

Pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 21 (dua puluh satu) hari operasi. Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 92.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan operasi speedboat pengawas telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.853.977.000. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk operasi speedboat pengawas turut di efisiensi sebesar Rp.430.681.000, sehingga pagu eksisting yang tersedia adalah sebesar Rp.398.296.000 atau 46,64% dari pagu total. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp.5.428.900 (1,36% dari pagu efektif).

6. Sasaran Kegiatan 6 : Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 6 “Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 8 Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP (%)**.



Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP adalah jumlah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Cilacap meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan serta 8 (delapan) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). Adapun capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan capaian IKU 8 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	TW I		TW I		TW I		TW I		TW I	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU 8 Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

Capaian IKU 8 Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP pada Triwulan I tahun 2025 adalah 100. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga persentasenya adalah 100%. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Indikator kinerja ini baru muncul pada tahun 2025 dengan pola perhitungan triwulanan. Perubahan indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Perubahan IKU 8 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan (%)
2	2022	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP
3	2023	Persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP
4	2024	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)
5	2025	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)



Kegiatan utama pada indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama terdiri dari: 1) Perawatan pencegahan, 2) Perawatan prediktif; serta 3) Perawatan darurat.

Kegiatan perawatan ini berperan penting dalam memberikan dukungan terhadap kelancaran operasi/patrolu yang dilakukan oleh kapal pengawas dan speedboat, sehingga seluruh unit dapat beroperasi dengan baik dalam melaksanakan kegiatan patrolu. Pada Triwulan I tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan perawatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2025

No	Kapal/Speedboat	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
1	KP. HIU 04	<ul style="list-style-type: none">- Kebersihan luar dan dalam dek kapal pengawas- Kebersihan anjungan kapal- Mencuci kapal- Kebersihan kamar mesin dan pemanasan mesin	-	-
2	Napoleon 012	<ul style="list-style-type: none">- Mencuci kapal, pemanasan mesin- Membersihkan anjungan kapal- Membersihkan dek kapal, membersihkan mesin- Menguras air got di bagian tengah dan buritan- Cek kabel dan kelistrikan kapal	-	-
3	Napoleon 033	<ul style="list-style-type: none">- Mencuci kapal, pemanasan mesin- Membersihkan dek kapal- Membersihkan anjungan kapal, pemanasan mesin- Membersihkan dek kapal, membersihkan ruang mesin	-	-
4	Napoleon 034	<ul style="list-style-type: none">- Membersihkan dek kapal, pemanasan kuras air hujan	-	-



No	Kapal/Speedboat	Jenis Perawatan		
		Perawatan Pencegahan	Perawatan Prediktif	Perawatan Darurat
		<ul style="list-style-type: none">- Membersihkan ruang mesin- Membersihkan anjungan bagian dalam- Pemanasan, kuras air hujan, mencuci kapal		
5	Dolphin 029	<ul style="list-style-type: none">- Kebersihan umum body dan kabin kapal- Kebersihan cuci kapal- Pemanasan mesin- Kebersihan mesin dan propeller- Kebersihan lambung kapal	-	-
6	Marlin 03	<ul style="list-style-type: none">- Kebersihan umum mencuci body kapal, pemanasan mesin- Membersihkan deck kapal, menguras air got, pengecekan tali tross, dampra- Membersihkan deck kapal, membersihkan mesin	-	-
7	Marlin 09	<ul style="list-style-type: none">- Lap body kapal luar dan dalam- Kebersihan umum dan perbaikan ringan, pemanasan mesin- Perbaikan saklar listrik dan pemanasan mesin- Kebersihan umum kuras got air belakang, pemanasan mesin	-	-
8	Rigid Inflatable Boat	<ul style="list-style-type: none">- Membersihkan dan pemanasan mesin- Mengecek alat navigasi, pengecekan GPS- Mengecek accu dan pengecesan accu	-	-
9	Rubber Boat	<ul style="list-style-type: none">- Mencuci kapal- Membersihkan kabin kapal- Membersihkan dan pemanasan mesin- Membersihkan kabin kapal	-	-



Data diatas menunjukkan bahwa pada Triwulan I tahun 2025 perawatan sarana dan prasarana pengawasan telah tercapai 100%. Capaian indikator ini didukung oleh kemampuan para awak kapal dan operator speedboat dalam mengatur perawatan kapal pengawas dan juga Speedboat/RIB/Rubber Boat, dimana perawatan dilakukan secara rutin dan dilakukan penanganan yang tepat secara maksimal.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemetaan kondisi teknis seluruh armada pengawasan berdasarkan Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis) setiap bulan;
2. Kegiatan perawatan rutin sarana dan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap bulannya, hal ini dimaksudkan agar armada pengawasan selalu dalam performa terbaik dan apabila terdapat kerusakan dapat dideteksi lebih awal;
3. Dilakukan penyusunan mekanisme untuk perawatan darurat (kerusakan tidak terduga) untuk kapal pengawas dan speedboat.

Keberhasilan pada indikator kinerja didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu kemampuan awak kapal dan operator speedboat dalam merawat armada pengawasan dan juga tertibnya pelaporan/pencatatan/dokumentasi terkait Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis). Awak kapal dan operator speedboat telah dibekali ilmu terkait dengan perawatan armada, dalam hal ini setiap tahunnya rutin dilaksanakan bimbingan teknis maupun pelatihan terkait pemeliharaan dan perawatan armada yang diselenggarakan oleh Eselon II pembina teknis.

Perbandingan capaian IKU persentase penyelesaian perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP menunjukkan bahwa hanya terdapat 3 (tiga) UPT yang melakukan perhitungan capaian pada triwulan ini, yaitu Cilacap, Biak dan Tahuna dengan nilai capaian yang sama sebesar 100. Rincian capaian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 15. Perbandingan IKU 8 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Belawan	-	-	-
3	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-



No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
5	Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-
6	Stasiun PSDKP Kupang	-	-	-
7	Stasiun PSDKP Tarakan	-	-	-
8	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebesar Rp.1.134.580.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.255.189.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.879.391.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp.79.416.908 (9,03% dari pagu efektif).

7. Sasaran Kegiatan 7 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 7 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: **IKU 9 Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)**, dan **IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)**. Adapun capaian masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Perbandingan capaian IKU 8 dan IKU 9 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2021 TW I		2022 TW I		2023 TW I		2024 TW I		2025 TW I	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU 9 Indeks penenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	40	40	65	81
IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	-	-	-	-	-	-	40	80	65	81



Capaian IKU 9 Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I tahun 2025 adalah 81. Capaian ini lebih tinggi 16 poin dari target yang ditetapkan sebelumnya, sehingga persentasenya adalah 120%. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama namun di tahun sebelumnya, maka capaian pada triwulan ini telah tercapai lebih tinggi sekitar 41 poin. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2021-2023. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur, perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Indikator kinerja ini baru muncul pada Triwulan IV tahun 2023. Perubahan indikator kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Perubahan IKU 9 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	-
2	2022	Persentase Efektivitas Pengenaan Sanksi Administratif lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
3	2023	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
4	2024	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)
5	2025	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Capaian IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I tahun 2025 adalah 81. Capaian ini lebih tinggi 16 poin dari target yang ditetapkan sebelumnya, sehingga persentasenya adalah 120%. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama namun di tahun sebelumnya, maka capaian pada triwulan ini telah tercapai lebih tinggi 1 poin, yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam penentuan kriteria indeks indikator kinerja dari tahun sebelumnya. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2021-2023. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya. Perbedaan didasarkan pada nomenklatur,



perhitungan, dan sumber data yang digunakan. Indikator kinerja ini baru muncul pada Triwulan IV tahun 2023. Perubahan indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Perubahan IKU 10 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	-
2	2022	-
3	2023	-
4	2024	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)
5	2025	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja ⁽¹⁾Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan serta ⁽²⁾Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp.300.800.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.241.538.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.59.262.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp.79.416.908 (9,03% dari pagu efektif).

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Kegiatan 7 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan adalah sebagai berikut:

IKU 9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang. Dalam hal ini Stasiun PSKDP Cilacap berwenang dalam pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan



dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2025 adalah penanganan kasus sanksi administratif sebanyak 237 kasus, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kasus dalam proses: 13 kasus
- b. Kasus selesai diproses: 224 (surat pemanggilan: 9, proses BAP: 119, bukan pelanggaran: 68, terbit SP-1: 19, terbit SP-2: 9 dan denda: 0)

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. SDM pengawas perikanan, pengawas kelautan dan PPNS yang cermat dalam melakukan pengawasan dan menganalisis dugaan pelanggaran yang ada; serta
2. Eselon II pembina teknis selalu melakukan monitoring dan pembinaan terkait penanganan kasus yang masih berjalan, dari pelaksanaan ekspose internal dan eksternal hingga penyelesaian pengenaan sanksi administratif terbit.

Perbandingan capaian IKU indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSDKP menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Cilacap termasuk UPT dengan nilai yang tinggi yaitu 81, dari rata-rata total seluruh UPT sebesar 76,43. Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Perbandingan pencapaian IKU 9 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	65	81	120%
2	Stasiun PSDKP Tahuna	65	-	-
3	Stasiun PSDKP Pontianak	65	81	120%
4	Stasiun PSDKP Kupang	65	65	100%
5	Stasiun PSDKP Tarakan	65	81	120%
6	Stasiun PSDKP Biak	65	65	100%
7	Stasiun PSDKP Belawan	65	81	120%
8	Stasiun PSDKP Ambon	65	65	100%



IKU 10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan

Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kinerja dalam melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap indikasi dugaan pelanggaran dari analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diperoleh dari kegiatan tindak lanjut penyelesaian jumlah dugaan pelanggaran SPKP kapal perikanan yang diterbitkan oleh Pusdal (Pusat Pengendalian) Direktorat POA. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran akan dilakukan pemanggilan dan dilakukan pengambilan keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pada Triwulan I tahun 2025 capaian pemeriksaan Hasil Analisis pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap didukung dari peneraan sanksi terhadap 237 kapal dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 20. Hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2025

No	Penenganaan Sanksi Adm SPKP	Jumlah
1	Dalam proses	13
2	Sudah di proses	224
	a. Surat Pemanggilan	9
	b. Proses BAP	119
	b. Bukan Pelanggaran	68
	c. SP.1	19
	d. SP.2	9
	e. Denda	0
	Total	237

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Stasiun PSDKP Cilacap telah mengirimkan surat pemanggilan dan melakukan BAP terhadap 224 kasus pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan dan menerbitkan SP. 1 terhadap 19 kasus.

Indikasi pelanggaran yang telah dianalisis oleh Pusdal Ditjen PSDKP pada Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 21. Rincian indikasi pelanggaran dari hasil analisis Pusat lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I Tahun 2025

No	Indikasi Pelanggaran (Hasil Analisis Pusdal)	Jumlah
1	<i>Transshipment</i>	2
2	Pelabuhan Pangkalan	14
3	DPI	124
4	Jalur (<12 NM)	97
5	Izin habis	0
Total		237

Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja adalah kompetensi pengawas perikanan dan petugas RMC (*Regional Monitoring Center*) Stasiun PSDKP Cilacap dalam menganalisis dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pusat PSDKP Direktorat POA hingga penetapan pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.

Perbandingan capaian IKU indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan dengan organisasi/UPT setara lingkup Ditjen PSDKP menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Cilacap termasuk UPT dengan nilai yang tinggi yaitu 81, dari rata-rata total seluruh UPT sebesar 76,43.

Detail perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 22. Perbandingan pencapaian IKU 10 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	65	81	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	65	65	100%
3	Stasiun PSDKP Pontianak	65	81	120%
4	Stasiun PSDKP Kupang	65	65	100%
5	Stasiun PSDKP Tarakan	65	81	120%
6	Stasiun PSDKP Tahuna	65	-	-
7	Stasiun PSDKP Belawan	65	81	120%
8	Stasiun PSDKP Ambon	65	81	120%

8. Sasaran Kegiatan 8 : Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan 8 “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **IKU 11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks).**



Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap merupakan IKU yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, didasari oleh tahapan-tahapan proses penyidikan mulai dari tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II).

Pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target 1 (satu) kasus. Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 94.

Untuk mencapai indikator pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.116.375.000. Namun sesuai dengan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran untuk penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan turut di efisiensi sebesar Rp.84.769.000, sehingga pagu eksisting yang tersedia adalah sebesar Rp.31.606.000 atau 27,16% dari pagu total.

b. Sasaran Kegiatan 9 : Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja 5.1 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” Stasiun PSDKP Cilacap telah mengidentifikasi ke dalam 10 (sepuluh) IKU yang terdiri dari:

- 1) **IKU 12** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
- 2) **IKU 13** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)



- 3) **IKU 14** Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)
- 4) **IKU 15** Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
- 5) **IKU 16** Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)
- 6) **IKU 17** Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
- 7) **IKU 18** Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
- 8) **IKU 19** Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)
- 9) **IKU 20** Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)
- 10) **IKU 21** Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

Penjelasan pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Kegiatan 9 adalah sebagai berikut:

IKU 12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) merupakan nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Dalam mendukung pencapaian NKPA yang optimal, aplikasi SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran) berperan sebagai alat untuk pemantauan kinerja anggaran. Dengan memanfaatkan SMART DJA, Stasiun PSDKP Cilacap dapat memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, NKPA dinilai berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi yaitu sebagai berikut:



- a. Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja; dan
- b. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 71,5.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja NKPA adalah sebesar Rp.170.200.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.170.200.000, sehingga tidak ada pagu efektif yang tersedia.

IKU 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu: (1) Capaian Output, (2) Revisi DIPA, (3) Deviasi Halaman III DIPA, (4) Pengelolaan UP dan TUP, (5) Belanja Kontraktual, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) Penyerapan Anggaran, serta (8) Dispensasi SPM.

Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) (<https://spanint.kemenkeu.go.id>) Kementerian Keuangan.

Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per semester dengan target pada Semester I sebesar 83, dan Semester II sebesar 92.



Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja IKPA adalah sebesar Rp.97.850.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.92.440.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.5.210.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp.5.210.000 (100% dari pagu efektif).

IKU 14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per semester dengan target pada Semester I sebesar 74, dan Semester II sebesar 81.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja IP ASN adalah sebesar Rp.66.500.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.60.437.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.6.063.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp.4.513.000 (74,44% dari pagu efektif).

IKU 15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Pengukuran capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I pada aplikasi <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP yaitu sebagai berikut:

Tabel 23. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahunan dengan target 86.



Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja PM SAKIP adalah sebesar Rp.78.202.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.70.479.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.7.723.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut belum terealisasi.

IKU 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi ⁽ⁱ⁾rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, ⁽ⁱⁱ⁾aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, ⁽ⁱⁱⁱ⁾pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Perbandingan capaian IKU Ke-16 Persentase Pelaksanaan



Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Perbandingan capaian IKU 16 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	T	T	R	T	R	T	R
IKU Ke-16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Sesuai dengan Surat Dinas a.n Direktur Jenderal PSDKP, Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor B.1477/PSDKP.1/OT.710/IV/2025 tanggal 14 April 2025 capaian IKU 16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2025 adalah 100. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama namun di tahun sebelumnya, maka capaian sama-sama tercapai sesuai dengan target. Namun indikator kinerja tersebut tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2021-2022. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga telah terjadi perubahan pada indikator kinerja dan targetnya, dimana indikator kinerja ini baru muncul pada tahun 2023. Perubahan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Perubahan IKU 16 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	-
2	2022	-
3	2023	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (%)
4	2024	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Cilacap
5	2025	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap yaitu:



1. Telah dilaksanakan identifikasi persepsi kemungkinan risiko yang akan terjadi dan juga pemetaan risiko terhadap kegiatan pada setiap tim kerja. Kegiatan identifikasi ini dilakukan T-1 atau pada saat pagu indikatif keluar;
2. Pada Triwulan ini telah dilakukan pemantauan dan pengendalian dari risiko yang telah dipetakan. Pengendalian risiko melibatkan seluruh anggota Tim Kerja;
3. Hasil pemantauan dan data dukung pengendalian risiko telah disupervisi oleh Eselon II pembina teknis. Hasil dan data dukung ini menjadi bukti bahwa Stasiun PSDKP Cilacap telah menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan sehari-hari, utamanya pada kegiatan yang memiliki kemungkinan risiko sedang sampai tinggi.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rapat pengendalian manajemen risiko secara triwulanan dengan melibatkan masing-masing Tim Kerja;
2. Ketepatan waktu dan kesesuaian format dalam penyampaian laporan pemantauan triwulanan dan tahunan. Laporan SPIP Triwulan I tahun 2025 telah disampaikan pada tanggal 17 April 2025 (Surat Penyampaian Nomor B.444/PSDKPSta.1/TU.140/IV/2025).

Perbandingan pencapaian IKU Ke-16 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan I tahun 2025 menunjukkan nilai yang sama yaitu 100. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan pencapaian IKU Ke-16 dengan organisasi lain yang setara/sejenis pada Triwulan I tahun 2025

No	UPT	Target	Capaian	Persentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun



PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp.66.850.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.61.640.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.5.210.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp.5.210.000 (100% dari pagu efektif).

IKU 17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan merupakan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab).

Target dan capaian IKU 17 apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Perbandingan capaian IKU 17 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	T	T	R	T	R	T	R
IKU 17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	70	100	75	75	80	100	95	100

Berdasarkan Surat Dinas a.n Direktur Jenderal PSDKP, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.1437/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2025 tanggal 11 April 2025 hal Penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja” lingkup Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2025, Stasiun PSDKP Cilacap mendapatkan nilai 100 karena berhasil menindaklanjuti 11 (sebelas) rekomendasi. Capaian ini lebih besar 5 poin dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 95.

Apabila dilakukan perbandingan dengan capaian pada triwulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, maka seluruhnya tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana targetnya setiap tahun konsisten mengalami kenaikan.



Namun IKU ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada Triwulan I tahun 2021, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perencanaan dan penganggaran sehingga IKU ini baru dimunculkan pada tahun 2022. Perubahan indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Perubahan IKU 17 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	-
2	2022	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
3	2023	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
4	2024	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
5	2025	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan yaitu telah dilaksanakannya rapat penyelesaian rekomendasi serta pemenuhan data dukung oleh tiap-tiap Tim Kerja yang terlibat. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian rekomendasi secara tepat waktu dan data dukung yang lengkap;
2. Koordinasi antar Tim Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang baik sehingga penyelesaian rekomendasi dan pengumpulan data dukung bisa cepat terselesaikan.

Perbandingan pencapaian IKU 17 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan I tahun 2025 menunjukkan nilai capaian dengan rata-rata 98,75. Stasiun PSDKP Cilacap menunjukkan nilai tinggi dengan capaian 1,25 poin diatas rata-rata. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 29. Perbandingan pencapaian IKU 17 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	95	100	105,26%
2	Stasiun PSDKP Biak	95	95	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	95	95	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	95	100	105,26%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	95	100	105,26%
6	Stasiun PSDKP Belawan	95	100	105,26%
7	Stasiun PSDKP Kupang	95	100	105,26%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	95	100	105,26%

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan adalah sebesar Rp.66.850.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.61.640.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.5.210.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut telah terealisasi sebesar Rp.5.210.000 (100% dari pagu efektif).

IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan pengambilan survei kepuasan masyarakat yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat



kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Perbandingan capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai) dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Perbandingan capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	88,5	89,37

Capaian IKU 18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2025 tercapai dengan nilai 89,37, lebih tinggi 0,87 poin dari target yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja tersebut baru ditetapkan pada tahun 2025, dimana pada tahun 2020-2023 jenis indikator kinerja ini masih dijadikan 2 (dua) IKU berbeda dengan perhitungan SKM untuk layanan SLO dan LVHPI, sedangkan pada tahun 2024 jenis indikator kinerja memiliki satuan perhitungan “Indeks” sehingga formulanya berbeda. Hal inilah yang menyebabkan indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap Cilacap dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Perubahan IKU 18 pada Triwulan I tahun 2021-2025

No	Tahun	Perubahan IKU
1	2021	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
		Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
2	2022	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
		Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)



No	Tahun	Perubahan IKU
3	2023	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
		Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (indeks)
4	2024	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap
5	2025	Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Jadwal pelayanan tersedia dari hari Senin sampai dengan Minggu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
2. Sebagian besar pelaku usaha lingkup Stasiun PSDKP Cilacap sudah lancar menggunakan aplikasi e-riksa (www.eslo.kkp.go.id). Walaupun mulai awal peluncurannya di tanggal 1 November 2022 hingga pertengahan tahun 2024 masih terdapat banyak keluhan dari para pengguna jasa terkait cara penggunaannya dikarenakan adanya penyempurnaan dengan penambahan banyak fitur yang salah satunya adalah Rekom Bongkar, namun seiring waktu berjalan hingga diawal tahun 2025 aplikasi ini dapat meningkatkan/mempercepat waktu pelayanan, tentunya didukung dengan peran pengawas perikanan yang senantiasa mengawal penerapannya dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pengguna jasa.

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yaitu melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna jasa layanan. Pelaksanaan SKM pada tahun 2024 dilakukan menggunakan aplikasi SUSAN (<https://ptsp.kkp.go.id/skm/>), yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN), KKP. Pengisian SKM di Stasiun PSDKP Cilacap dilakukan dengan membagikan tautan SUSAN kepada pengguna layanan yang telah menerima pelayanan penerbitan SLO. Hasil SKM dari si SUSAN kemudian dirata-ratakan dengan nilai per triwulan, sehingga diperoleh nilai rata-rata untuk



indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik di lingkup Stasiun PSDKP Cilacap dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Capaian pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Triwulan I tahun 2025

No	IKU	Capaian Per Triwulan			
		I	II	III	IV
1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	89,37	-	-	-
Nilai Rata-rata		89,37			

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah pelaksanaan survey terhadap 69 orang responden pengguna layanan di Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I tahun 2025.

Perbandingan pencapaian IKU 18 dengan organisasi sejenis/setara pada Triwulan I tahun 2025 menunjukkan capaian seluruh UPT yang melebihi dari target. Rincian perbandingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 33. Perbandingan pencapaian IKU 18 dengan organisasi setara lingkup Ditjen PSDKP

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	88,5	89,37	100,98%
2	Stasiun PSDKP Biak	88,5	99,38	112,29%
3	Stasiun PSDKP Ambon	88,5	94,82	107,14%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	88,5	91,67	103,58%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	88,5	92,55	104,57%
6	Stasiun PSDKP Belawan	88,5	83,18	93,98%
7	Stasiun PSDKP Kupang	88,5	97,55	110,22%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	88,5	90,92	102,73%

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp.78.202.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.70.479.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.7.723.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut belum terealisasi.



IKU 19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target sebesar 80.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp.31.638.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.31.638.000, sehingga tidak ada pagu efektif yang tersedia.



IKU 20 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai terobosan dalam jenis pelayanan publik yang dapat berupa gagasan atau ide kreatif yang orisinal dan/atau adaptasi atau modifikasi. Inovasi ini bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak selalu berupa penemuan baru, melainkan juga dapat mencakup pendekatan baru yang bersifat kontekstual, baik melalui perluasan maupun peningkatan kualitas dari inovasi pelayanan publik yang telah ada.

Pelaksanaan pengukuran capaian pada IKU 20 didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Kriteria inovasi yang perlu dipenuhi adalah (1) Memiliki kebaruan; (2) Efektif; (3) Bermanfaat; (4) Dapat ditransfer/direplikasi; dan (5) Berkelanjutan. Setiap satuan kerja wajib menghasilkan 1 (satu) inovasi. Pada tahun 2025 Stasiun PSDKP Cilacap di bebaskan 1 (satu) inovasi yang harus dihasilkan sebagai kinerja organisasi.

Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target 1 unit inovasi.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap adalah sebesar Rp.78.202.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.70.479.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.7.723.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut belum terealisasi.



IKU 21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

Budaya kerja yang melandasi seluruh kegiatan pegawai Stasiun PSDKP Cilacap adalah ASN BerAkhlaq (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan PILAR (Profesional, Integritas, Loyalitas, Inovatif dan Sinergi) Ditjen PSDKP. Namun selain itu, Stasiun PSDKP Cilacap juga menerapkan budaya kerja CETAR, yang merupakan akronim dari Ceria Tanpa Korupsi.

Nilai implementasi program budaya kerja merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai ini diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur budaya kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari: (1) Tim Satker; (2) Hasilkan Inovasi Unit Kerja; (3) Lima Menit Sebelum Jadwal; (4) Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin; (5) Upayakan Data Terkini; (6) Organisasikan, Catat, Aksi dan Arsipkan; (7) Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (8) Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (9) ASN PSDKP Produktif Kerja; (10) Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (11) Hargai, Motivasi, dan Inisiatif; serta (12) Gelorakan Gerakan hemat Energi.

Pada Triwulan I tahun 2025 IKU ini belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan pada Manual IKU tercantum bahwa periode pelaporannya adalah per tahun dengan target sebesar 70.

Total anggaran yang di alokasikan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja adalah sebesar Rp.78.202.000, dengan didalamnya terdapat anggaran blokir sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.70.479.000, sehingga pagu efektif yang ada adalah Rp.7.723.000. Sampai dengan 31 Maret 2025 pagu efektif tersebut belum terealisasi.

C. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Cilacap pada awal Tahun 2025 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-032.05.2.031665/2025 tanggal 2 Desember



2025 adalah sebesar **Rp.25.101.761.000,-** (*Dua puluh lima miliar seratus satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah*). Sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2025 (31 Maret 2025), Stasiun PSDKP Cilacap telah melakukan 1 (satu) kali revisi dengan tujuan untuk melakukan blokir mandiri terkait dengan kebijakan efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Sesuai dengan revisi tersebut besaran pagu anggaran Stasiun PSDKP Cilacap tetap, namun terdapat blokir sebesar **Rp.8.355.691.000** (*Delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), sehingga pagu efektifnya adalah **Rp.16.745.070.000** (*Enam belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah*).

Realisasi anggaran yang telah dicapai oleh Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2025 berdasarkan pagu efektif (tanpa blokir) adalah **25,63%** atau sebesar **Rp.4.292.230.394** (*Empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja/Rincian Belanja	Pagu (Rp.)	Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp)	Realisasi dari Pagu Efektif (%)	Sisa dari Pagu Efektif (Rp)
2350	Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	4,105,275,000	1,576,189,000	163,128,608	10,35	1,413,060,392
2351	Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan Dan Perikanan	467,175,000	90,868,000	0	0	90,868,000
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1,254,537,000	192,937,000	46,783,500	24,25	146,153,500
2353	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	1,300,000,000	0	0	0	0
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17,973,774,000	14,885,076,000	4,082,318,286	27,43	10,802,757,714
TOTAL		25,100,761,000	16,745,070,000	4,292,230,394	25,63	12,452,839,606

Sumber: Omspan Stasiun PSDKP Cilacap per tanggal 1 April 2025



BAB IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Cilacap Triwulan I tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam capaian strategis Stasiun PSDKP Cilacap pada periode bulan Januari-Maret tahun 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan dengan capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Cilacap berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Stasiun PSDKP Cilacap sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Dari total 21 IKU Stasiun PSDKP Cilacap, terdapat 8 (delapan) IKU yang diukur pada Triwulan I tahun 2025, 2 (dua) IKU berwarna biru (terrealisasi 110-120%), dan 6 (enam) IKU berwarna hijau (teralisasi 90-<110%).
4. Berdasarkan hasil penilaian terhadap 8 IKU tersebut didapatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Cilacap pada Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 104,47. Nilai ini lebih tinggi 0,60 poin jika dibandingkan dengan NKO pada sama pada tahun sebelumnya (Triwulan I tahun 2024) yaitu sebesar 103,87.

B. Saran

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Stasiun PSDKP Cilacap pada periode Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan Matriks Peran Hasil (MPH) pada awal tahun 2025 sebagai bentuk cascading kinerja dari pimpinan tertinggi kepada pegawai dibawahnya;



2. Melakukan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) masing-masing Tim Kerja untuk selanjutnya dilakukan revisi pemutakhiran RPD Triwulan I Tahun 2025 ke Kanwil DJPb Jawa Tengah.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan rapat pada masing-masing Tim Kerja terkait penyusunan MPH dan SKP;
2. Melakukan penyusunan RPD masing-masing Tim Kerja yang selanjutnya di kompilasi oleh operator anggaran dan dilakukan proses revisi pemutakhiran.



BAB V. Lampiran

Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Cilacap



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Santoso Wibowo
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : Pung Nugroho Saksono
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Maret 2025

<p>PIHAK KEDUA Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  <p>Pung Nugroho Saksono</p>	<p>PIHAK PERTAMA Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap</p>  <p>Dwi Santoso Wibowo</p>
--	---



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan pokmaswas (Indeks)	82
2. Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
	3 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5. Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
	7 Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)	92
6. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7. Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
	10 Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8. Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	94
9. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	71,5
	13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	92
	14 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Stasiun PSDKP Cilacap (Indeks)	81
	15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	86



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Stasiun PSDKP Cilacap (%)	100
	17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
	18 Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	88,5
	19 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Cilacap (Nilai)	80
	20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Cilacap (Unit)	1
	21 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70




Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	7.126.987.000
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	4.105.275.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	467.175.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.254.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan Sektor Kelautan dan Perikanan	1.300.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	17.973.774.000
Total Anggaran Stasiun PSDKP Cilacap Tahun 2025		25.100.761.000

Jakarta, 19 Maret 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Stasiun Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap



Dwi Santoso Wibowo